



**SALINAN
KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
NOMOR 91/IT3/KM/2017**

TENTANG

**MAHASISWA PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI DOKTER HEWAN
INSTITUT PERTANIAN BOGOR PENERIMA BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN
BIDIKMISI SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2016/2017
TAHUN ANGGARAN 2017**

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka memberikan bantuan biaya pendidikan bagi mahasiswa yang berprestasi dan berasal dari keluarga yang kurang mampu secara ekonomi, maka sesuai dengan Rencana Strategis Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Tahun 2014 - 2019, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan menyelenggarakan Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi;
 - b. bahwa untuk Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi Semester Genap Tahun Akademik 2016/2017 terdapat kuota untuk 18 (delapan belas) orang mahasiswa semester genap Program Pendidikan Profesi Dokter Hewan Institut Pertanian Bogor;
 - c. bahwa sehubungan dengan huruf b tersebut di atas, dan sesuai dengan usul dari Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Institut Pertanian Bogor melalui Surat Nomor 4787/IT3/KM/2016 tertanggal 21 April 2017, maka perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor tentang Mahasiswa Program Pendidikan Profesi Dokter Hewan, Institut Pertanian Bogor Penerima Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi Semester Genap Tahun Akademik 2016/2017 Tahun Anggaran 2017;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5453);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Keputusan Presiden Nomor 279 Tahun 1965 tentang Pengesahan Institut Negeri di Bogor seperti yang dimaksudkan dalam Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 91 Tahun 1963;
7. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 91 Tahun 1963 tentang Pendirian Institut Pertanian di Bogor;
8. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 119/MWA-IPB/2012 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2012-2017;
9. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 08/MWA-IPB/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 23/MWA-IPB/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 08/MWA-IPB/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR TENTANG MAHASISWA PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI DOKTER HEWAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR PENERIMA BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN BIDIKMISI SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2016/2017 TAHUN ANGGARAN 2017
- KESATU : Penerima Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi Semester Genap Tahun Akademik 2016/2017 Tahun Anggaran 2017 untuk Mahasiswa Program Profesi Dokter Hewan, Institut Pertanian Bogor sebanyak 18 (delapan belas) orang mahasiswa dengan Nama dan NIM sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu keputusan ini, diberikan sebesar Rp. 6.300.000,00 (enam juta tiga ratus ribu rupiah) per mahasiswa per semester atau selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal 1 Maret 2017 sampai dengan 31 Agustus 2017;
- KETIGA : Bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua keputusan ini, terdiri atas 2 (dua) komponen, yaitu : Biaya Pendidikan sebesar Rp. 2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) per mahasiswa per semester dikelola langsung oleh Institut Pertanian Bogor, dan Biaya Hidup sebesar Rp. 650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) per mahasiswa per bulan;

- KEEMPAT : Dana bantuan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua keputusan ini, bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang tertuang dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Indonesia Tahun Anggaran 2017 (Nomor DIPA - 042.04.1.400170/2016 tanggal 7 Desember 2016);
- KELIMA : Bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua keputusan ini, akan dihentikan apabila mahasiswa yang bersangkutan tidak memenuhi syarat lagi sebagai penerima bantuan;
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 28 April 2017
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

ttd.

HERRY SUHARDIYANTO
NIP 195909101985031003



Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum, Promosi
dan Hubungan Masyarakat IPB,

Yatri Indah Kusumastuti
NIP 196607141991032002

Salinan keputusan ini
disampaikan kepada Yth. :

1. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan;
2. Wakil Rektor Bidang Sumberdaya dan Kajian Strategis;
3. Wakil Rektor Bidang Riset dan Kerjasama;
4. Wakil Rektor Bidang Sarana dan Bisnis;
5. Sekretaris Institut;
6. Dekan Fakultas, Dekan Sekolah;
7. Direktur Program Diploma;
8. Kepala LPPM;
9. Kepala Biro, Direktur dan Kepala Kantor;
10. Kepala Unit Arsip;
11. Ybs. untuk diketahui;

di lingkungan Institut Pertanian Bogor.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
 NOMOR 91/IT3/KM/2017
 TENTANG
 MAHASISWA PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI DOKTER HEWAN
 INSTITUT PERTANIAN BOGOR PENERIMA BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN BIDIKMISI
 SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2016/2017 TAHUN ANGGARAN 2017

NAMA-NAMA MAHASISWA PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI DOKTER HEWAN
 PENERIMA BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN BIDIKMISI
 SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2016/2017 TAHUN ANGGARAN 2017

No.	Nama Mahasiswa	NIM
1.	Iga Mahardi, S.K.H.	B94154316
2.	Ayu Herawati, S.K.H.	B94154304
3.	Linda Yuliana Sari, S.K.H.	B94154319
4.	Benli kurniawan, S.K.H.	B94154306
5.	Sri Wariska, S.K.H.	B94154342
6.	Willa Ervina, S.K.H.	B94154348
7.	Achmad Syamroni, S.K.H.	B94164101
8.	Apriliyan Eko Bhakti P, S.K.H.	B94164106
9.	Fitra Yovita Delviona, S.K.H.	B94164120
10.	M. Zulfitra Rahmat, S.K.H.	B94164134
11.	Muamar Darda, S.K.H.	B94164138
12.	Neni Eviyanti T, S.K.H.	B94164140
13.	Rahajeng Harnistiti, S.K.H.	B94164146
14.	Tri Agustin, S.K.H.	B94164249
15.	Meli Rahmawati, S.K.H.	B94164230
16.	Sari Angraini, S.K.H.	B94164243
17.	Hamdan Ubaidilah, S.K.H.	B94164220
18.	Ayu S Pandiangan, S.K.H.	B94164208

Salinan sesuai dengan aslinya
 Kepala Biro Hukum, Promosi dan
 Hubungan Masyarakat IPB,

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

ttd.


 Yatri Indah Kusumastuti
 NIP 196607141991032002

HERRY SUHARDIYANTO
 NIP 195909101985031003